



# BUPATI MUNA

---

## PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 19 TAHUN 2011

### T E N T A N G

### PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 21 Juni 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 15 tahun 2007 tentang Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C khususnya batu gunung, pasir, pasir kuarsa, kerikil, batu pecah, tasirtu, tanah, tanah kapur, dolomite dan marmer blok dipandang perlu diadakan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAH DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
- c. Bupati adalah Bupati Muna;
- d. Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :  
Batu gunung, pasir, tanah, kerikil, batu pecah, batu pasir (tasirtu), marmer, batu kapur.

**BAB II**

**HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Pasal 2**

Pengambilan dan Pengolahan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi tanah, pasir, batu gunung, sirtu, kerikil, batu kapur, marmar.

**Pasal 3**

Harga dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Jenis Bahan</u>	<u>Satuan</u>	<u>Harga Satuan</u>
1	Tanah	M3	Rp. 25.000,-
2	Pasir	M3	Rp. 50.000,-
3	Batu Gunung	M3	Rp. 30.000,-
4	Batu Pecah	M3	Rp. 70.000,-
5	Kerikil	M3	Rp. 70.000,-
6	Sirtu	M3	Rp. 40.000,-

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	PARAF / TTD
UNIT / SATUAN KERJA	
SETDAKAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
SAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
Dinas PPKAD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 27 - 9 - 2011



**BUPATI MUNA,**  
*[Signature]*  
**H. L.M. BAHARUDDIN**

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2011



**SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA**  
*[Signature]*  
**H. LA ORA**